



**PUTUSAN**

**Nomor 3163 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. PRESIDEN RI**, diwakili oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Presiden RI, dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, S.H.,M.H, Jaksa Agung RI, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012, yang kemudian memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Susdiyarto A. Praptono, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Agustus 2012; Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;
- II. 1. MENTERI PU-RI**, diwakili oleh Djoko Kirmanto, selaku Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), berkedudukan di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tjindra Parma W, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Tenaga Ahli Hukum Dewan Pengarah BPLS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014;
- 2. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS**, diwakili oleh Sunarso, selaku Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Gayung Kebon Sari Nomor 50, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Aunur Rofiq Junaidi, CES, dan kawan-kawan, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan dan Hukum Bapel BPLS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2014; Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, III/Para Pemanding;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



melawan:

**MARUWAH**, bertempat tinggal di Penjarakan RT 09, RW 01, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amiruddin Aburaera, S.H, Advokat, berkantor di Kampus C Trisakti, Gedung C, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kav. 85, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II, III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat pada tanggal 18 Mei 1985 menerima hibah/penyerahan hak atas 2 (dua) bidang tanah, Nomor Petok D.17, Persil 36 D. Kls. I dengan luas 1930 m<sup>2</sup> dari Atmo Takim terletak di Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dengan batas-batas:
  - a. Bidang yang luasnya 1.253 m<sup>2</sup> adalah:
    - Utara saluran air;
    - Selatan dengan jalan desa/Jalan Merdeka;
    - Barat dengan Musriah dan;
    - Timur dengan Samuah, Sariati, Sarukin;
  - b. Bidang yang luasnya 677 m<sup>2</sup> adalah:
    - Utara Mudiharto;
    - Barat Musriah dan;
    - Selatan/Timur dengan saluran air;
    - Sesuai surat Bukti P.1, P.3 dan P.4;
2. Bukti kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang disebut dalam *posita* gugatan Nomor 1 di atas asalnya dari Atmo Takim yang dihibahkan kepada Penggugat terbukti sebagaimana pada Surat Bukti P.2;
3. Bukti bahwa ke-2 (dua) bidang tanah tersebut benar-benar adalah milik Penggugat dengan status sebagai tanah darat adalah Surat Bukti Pengukuran tahun 1998-1999 sebagaimana Surat Bukti P.3 dan Surat Bukti P.4 surat turunan Buku Letter C sebagaimana Surat Bukti P.5;
4. Penggugat tetap melaksanakan pembayaran PBB tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Surat Bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 dari surat bukti ini menunjukkan bahwa

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat berada dalam wilayah RT dan RW Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo yang berarti tanah darat/pekarangan;

5. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 126/Pdt.P/PN.Sda tanggal 12 Agustus 2010 sesuai Surat Bukti P.10 dengan jelas dalam Amar Nomor 2 bahwa luas tanah Penggugat adalah 1.930 m<sup>2</sup> dengan status sebagai tanah darat;
6. Kesepakatan bersama antara Badan Pelaksana BPLS dengan warga pemilik 7 (tujuh) bidang tanah, tanggal 22 Februari 2011 Surat Bukti P.11 yang difasilitasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;  
Dari rapat dihasilkan kesimpulan antara lain kedua belah pihak sepakat bahwa secara formal 7 (tujuh) bidang tanah milik pihak kedua (Penggugat) adalah pekarangan/darat (Butir Nomor 1 halaman 2) ini merupakan pengakuan murni dari Tergugat III (*ic. Pasal 1923 KUHPdata*);
7. Rekomendasi dari Komnasham Nomor 024/R/Mediasi/V/2011, tanggal 5 Mei 2011, Surat Bukti P.12 dalam alinea 3 antara lain dikatakan bahwa Komnasham sudah melakukan penelitian dokumen, peninjauan lapangan di Desa Besuki, Kecamatan Jabon dan mengumpulkan keterangan dari lapangan bahwa bidang tanah Penggugat adalah tanah pekarangan (tanah darat) sehingga berhak untuk memperoleh harga pembayaran jual-beli tanah pekarangan;
8. Pemerintah dalam upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, maka Tergugat I dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan menerbitkan Peraturan Presiden RI antara lain Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (*f.c. terlampir-P.13*) dan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (*f.c. terlampir-P.14*);  
Atas dasar P.13 dan P.14, maka Tergugat III menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 41/PRT/P/2008, tanggal 22 Agustus 2008 (*f.c. terlampir-P.15*);
9. Berdasar Surat Bukti P.13, P.14, dan P.15 terlampir antara lain mengatur:
  - a. Menurut Surat Bukti P.13, antara lain adalah:
    - 1) Pasal 1 ayat (1) tentang Pembentukan BPLS, ayat (2) tentang Tugas BPLS dan ayat (3) bahwa BPLS melapor kepada Tergugat I;
    - 2) Pasal 2 mengatur bahwa BPLS terdiri dari:
    - 3) Dewan Pengarah, yaitu Tergugat II;
    - 4) Badan Pelaksana, yaitu Tergugat III;

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang Tugas Tergugat II, ayat (2) menetapkan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengarah adalah Menteri Pekerjaan Umum/Tergugat II;
- 6) Pasal 5 menetapkan bahwa Badan Pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS, yaitu Tergugat III;
- 7) Pasal 6 menetapkan bahwa Tergugat III bertanggung jawab kepada Tergugat II;
- b. Menurut Surat Bukti P.14 antara lain adalah:
  - 1) Pasal 15A menetapkan bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta areal terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN, dimana termasuk tanah milik Penggugat;
  - 2) Pasal 15B ayat (1) menetapkan bahwa lokasi bidang tanah Penggugat masuk wilayah penanganan luapan lumpur oleh Tergugat III;
  - 3) Pasal 15B ayat (3 dan 4) menetapkan hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat adalah hubungan hukum perdata yaitu dalam bentuk jual-beli tanah. Karena itu tunduk pada ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata yang menetapkan bahwa:

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian, menurut Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang, artinya mengikat dan harus dilaksanakan/dipatuhi;
- c. Menurut Surat Bukti-P.15 antara lain adalah:
  - 1) Pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa tanah Penggugat masuk dalam penanganan BPLS dan yang dimaksud masalah sosial kemasyarakatan adalah antara lain pembelian tanah;
  - 2) Pasal 1 angka 5 dan 6 bahwa tim verifikasi adalah alat kelengkapan BPLS yang melaksanakan pembelian tanah dan bangunan;
  - 3) Pasal 1 angka 10 mengatur tentang apa-apa yang masuk surat bukti kepemilikan tanah, yaitu ada 3 (tiga) klasifikasi;
  - 4) Pasal 1 angka 17 mengatur bahwa pembelian tanah didasarkan pada ketentuan jual beli dan dilakukan secara khusus dan tidak tunduk pada ketentuan perhitungan PP Nomor 36 Tahun 2005, jo. PP Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pasal 4 ayat (2) bahwa besaran biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan harus dimusyawarahkan dengan rasa keadilan;
- 6) Pasal 6 ayat (2) kontrak rumah diberikan 2 (dua) tahun dan ayat (3) menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;
- 7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajib meninggalkan dan mengosongkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak; Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulan September 2008 dan Oktober 2008; Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhi ketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sanksi;
- 8) Pasal 17 ayat (1) bahwa pembelian tanah dilakukan dengan akta jual beli, ayat (3) menetapkan bahwa pembayaran secara bertahap dimulai tahun 2008 dan sisanya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak rumah habis (habis pada bulan Oktober 2010);
- 9) Pasal 23 ayat (1) menetapkan bahwa permohonan jual beli diajukan oleh warga kepada BPLS melalui tim verifikasi oleh Penggugat sudah diajukan pada tahun 2008 bulan Oktober 2008;
10. Soal penentuan harga jual beli tanah dalam wilayah di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 (*i.c.* Pasal 15B ayat (1-4) Surat Bukti P. 14 dan Pasal 4 ayat (2) Surat Bukti P.15) Tim Badan Pelaksana BPLS bersama-sama masyarakat yang ada dalam wilayah di luar area terdampak melakukan musyawarah pada tanggal 29 Agustus 2008 sebagaimana pada Surat Bukti P.16 untuk menentukan harga;
11. Oleh Kepala Badan Pelaksanaan yaitu Tergugat III lalu menuangkan hasil musyawarah (Surat Bukti P.16) dalam bentuk SK Nomor 43/KPTS/BPLS/2008, tanggal 12 September 2008 sebagaimana pada Surat Bukti P.17;
12. Kesimpulan dari *Posita* Nomor 1 sampai dengan 7 membuktikan bahwa:
  - a. Penggugat memiliki tanah dengan luas 3.222 m<sup>2</sup>;
  - b. Status tanah milik Penggugat adalah tanah darat/pekarangan sesuai Surat Bukti: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta dapat diperkuat lagi dengan keterangan saksi dalam persidangan;
13. Kesimpulan dari *Posita* Nomor 8 sampai dengan Nomor 11 membuktikan bahwa:

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persyaratan jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458, jo. Pasal 1338 KUHPdata sudah terpenuhi dengan sempurna/sah;
  - b. Pemerintah (dalam hal ini Tergugat) harus membeli tanah milik Penggugat atas dasar akta jual beli dan sudah harus melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 20% pada akhir tahun 2008 dan 80% sisanya pada bulan Oktober 2010, tetapi kenyataannya tidak dilakukan;
  - c. Penggugat sudah menyerahkan tanah miliknya sejak bulan September 2008 kepada Tergugat dan sekarang sudah jadi kolam lumpur, sementara pembayaran harga tanah Penggugat yang sudah harus dilunasi oleh Tergugat dalam tahun 2010, kenyataannya sampai sekarang belum dilakukan pembayaran sepersenpun;
  - d. Berdasar huruf a, b, dan c, di atas membuktikan Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*);
14. Penggugat sudah berulang kali menagih baik secara langsung ataupun tertulis baik kepada Tergugat III maupun kepada Tergugat II dan I antara lain buktinya:
- a. Surat Nomor 86/P/KH-AA/XI/2010, tanggal 19 November 2010, Surat Bukti P.19;
  - b. Surat Nomor 87/P/KH-AA/XI/2010, tanggal 23 November 2010, Surat Bukti P.20;
  - c. Surat Nomor 157/P/KH-AA/XI/2011, tanggal 24 November 2011, Surat Bukti P.21;
  - d. Surat Nomor 097/P/KH-AA/I/2011, tanggal 31 Januari 2011, Surat Bukti P.22;
  - e. Surat Nomor 015/P/KH-AA/I/2012, tanggal 5 Januari 2012, Surat Bukti P.23;
14. Yang menjadi perselisihan adalah soal status tanah bahwa apakah tanah darat atau sawah:
- a. Penggugat berdasar bukti-bukti yang dimiliki berpendapat bahwa tanah yang dimiliki luasnya 1.932 m<sup>2</sup> dan adalah tanah darat/pekarangan, karena itu harus dibayar sesuai Surat Bukti P.16 dan P.17, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per m<sup>2</sup>;
  - b. Tergugat berpendapat bahwa tanah Penggugat adalah sawah, sebenarnya pendapat Tergugat dilatarbelakangi oleh adanya permintaan *fee* dari oknum Tim Verifikasi Badan Pelaksana BPLS. Pada waktu penyerahan berkas (September 2008) yaitu setelah melalui

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penelitian, Penggugat menerima tanda terima berkas (f.c. Surat Bukti-P.18) jelas tertulis pekarangan/darat seluas 1.932 m<sup>2</sup>;

Anehnya setelah Penggugat mau melakukan perjanjian/akta jual beli, tiba-tiba dikatakan bahwa tanah Penggugat adalah tanah sawah, tetapi bisa dibayar sebagai tanah darat asal bersedia dipotong 30%, Penggugat tolak karena ini adalah kejahatan/korupsi;

Penggugat yakin bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak merestui apalagi terlibat, tetapi sayangnya membiarkan tidak terlaksananya pembayaran tanah Penggugat sebagai tanah darat sampai sekarang dan ini merupakan kerugian besar berupa kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;

16. Dari apa yang Penggugat kemukakan dalam *posita* gugatan terutama *Posita* Nomor 13, Nomor 14 dan Nomor 15 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan sesuatu perbuatan tercela atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;

Dalam *arrest* H. R tahun 1919 antara lain dikatakan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah:

- Melanggar hak orang lain atau;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat atau;
- Bertentangan dengan kesusilaan atau;
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku umum dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara dikatakan bahwa:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

17. Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil ditaksir sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Tidak diperolehnya pembayaran harga tanah darat seluas 1.932 m<sup>2</sup> sebesar 20% dari 1.930 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00 = Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) pada Oktober 2008. Menyebabkan kerugian sebesar 2% x 4 tahun x Rp386.000.000,00 = Rp370.560.000,00;
- Tidak diterimanya pelunasan harga tanah darat milik Penggugat pada Oktober tahun 2010, sebesar 80% x 1.930 x Rp1.000.000,00 = Rp1.544.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menyebabkan kerugian sebesar 2% x 17 bulan x Rp1.544.000.000,00 = Rp524.960.000,00;

- Kerugian materiil lainnya ditaksir tidak kurang dari Rp500.000.000,00;
- Total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.395.520.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Kerugian immateriil:

Sebagai akibat dari perasaan kesal, kecewa, marah, lelah dan hilangnya kesempatan akibat tertundanya pembayaran yang ditaksir tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

18. Akibat langsung dari perbuatan melawan hukum Tergugat, di samping menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana pada *posita* gugatan Nomor 17 di atas juga berakibat langsung kepada penerapan ketentuan pembayaran bertahap sebagaimana diatur dalam Surat Bukti P.13, P.14 dan P.15. Bahwa pembayaran harga tanah milik Penggugat harus dilakukan secara tunai oleh Tergugat;
19. Mengingat surat gugatan Penggugat didasarkan kepada undang-undang, peraturan presiden dan peraturan pelaksanaannya serta surat bukti autentik, maka ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR sudah terpenuhi. Apa lagi kasus ini hanya menyangkut jual beli, dimana Penggugat sudah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat dan Tergugat sudah menerimanya. Sekarang sudah menjadi kolam lumpur Porong Sidoarjo. Sementara Tergugat ingkar janji (menurut perundang-undangan) yang tidak membayar harga tanah yang sudah disepakati sesuai Surat Bukti P.16 dan P.17. Ditambah lagi bahwa Penggugat terkena bencana dan Tergugat sebagai pemerintah seharusnya memberi perlindungan bukan membiarkan, Penggugat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi, karenanya mohon putusan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seperti disebutkan dalam Posita Gugatan Nomor 1 seluas 1.930 m<sup>2</sup> dan status tanah adalah tanah darat/pekarangan yang harus dibayar oleh Tergugat dengan harga Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup>;

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat III segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat secara langsung dan tunai sebesar  $1.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}1.930.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Serta membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}2.395.520.000,00$  (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat III membayar kepada Penggugat uang denda (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}2.500.000,00$  setiap harinya dihitung 1 (satu) hari sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada upaya hukum dari Tergugat;
7. Apabila Majelis Hakim kurang sependapat dengan Penggugat, maka mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat I:

- I. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (*absolute competency*);  
Perbuatan Tergugat I merupakan suatu kebijakan pemerintah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;
  1. Dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3 sampai dengan halaman 6 angka 8 sampai dengan angka 16 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan yang telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membiarkan tidak terlaksananya pembayaran tanah darat sampai sekarang ini dan menimbulkan kerugian besar berupa kerugian materi dan immateriil bagi Penggugat;
  2. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan Umum cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  3. Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) Keputusan normative yang

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) Keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative (*beschikking*), dan (iii) Keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) maupun mekanisme *non-justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga *judicial* atau pengadilan. Akan tetapi jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*. Sebutannya yang tepat tergantung kepada lembaga apa kewenangan untuk menguji atau *toetsingsrecht* itu diberikan. *Toetsingsrecht* atau hak untuk menguji itu jika diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, maka proses pengujian demikian itu lebih tepat disebut *legislative review*. Demikian pula jika hak menguji (*toetsingsrecht*) itu diberikan kepada pemerintah, maka pengujian semacam itu disebut sebagai *executive review* ataupun *legislative review*;

(Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, halaman 1-2);

4. Dari uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa "DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta "kebijakan pemerintah", maka jelas bahwa kebijakan pemerintah untuk menangani penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo, hanya dapat dinilai oleh DPR bukan oleh pengadilan;
5. Sehubungan gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya gugatan Penggugat menyangkut gugatan terhadap suatu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, jelas secara yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## II. Eksepsi Lain;

- A. Surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan;
  - Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Amiruddin Aburaera, S.H selaku kuasa Penggugat salah satunya ditujukan kepada Presiden RI dalam

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan sebagai Tergugat I (surat gugatan halaman 1);

- Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan antara lain yaitu identitas Tergugat I, sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa salah satu hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah identitas para pihak, surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk:

- Menyampaikan panggilan, atau;
- Menyampaikan pemberitahuan;

Oleh karena tujuan utama pencantuman identitas disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas wajib disebut, antara lain nama lengkap (nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada)). Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

(M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, halaman 51 sampai dengan 54, Sinar Grafika, Jakarta: Juni 2005, Cetakan Kedua);

2. Bahwa gugatan Penggugat diantaranya ditujukan kepada Presiden RI dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), oleh karena Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban fungsi-fungsi eksekutif dalam pemerintahan maka kedudukan Presiden Republik Indonesia adalah mewakili Negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka seharusnya identitas Presiden RI sebagai Tergugat I dalam surat gugatan wajib menyebutkan "Negara Republik Indonesia

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono”;

3. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur (*obscur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

- a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/ fundamentum petendi*);
- 3) Tuntutan (*petitum*);

*Fundamentum Petendi* atau dasar tuntutan. memuat dua hal:

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan;
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum;

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/ kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan;

- b. Penggugat dalam *posita* gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*;

- c. Menurut M. Yahya Harahap, S.H, *posita* atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta: April 2005, Cetakan Pertama);

- d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* gugatan halaman 6 angka 16), akan tetapi Penggugat dalam *posita* gugatan tidak menyebutkan ketentuan yang telah dilanggar oleh Tergugat dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
  - 2.1. Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;
  - 2.2. Harus ada kerugian yang diderita;
  - 2.3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
  - 2.4. Harus ada unsur kesalahan;Bahwa Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana *posita* gugatan Penggugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang tergugatnya lebih dari satu harus diuraikan perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat;
3. Bahwa dalam *posita* gugatan halaman 5 angka 13 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa “sebagaimana *posita* gugatan Nomor 8 sampai dengan Nomor 11 membuktikan bahwa syarat jual beli sebagaimana diatur Pasal 1457 dan Pasal 1458 *jo.* Pasal 1338 KUHPerdata sudah terpenuhi dengan sempurna/sah dan pemerintah harus membeli tanah milik Penggugat atas dasar jual beli dan harus dilakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 20% pada akhir tahun 2008 dan sisanya 80% pada bulan Oktober 2010 tetapi tidak dilakukan pembayaran sepeserpun sampai sekarang sehingga hal ini membuktikan Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*)” sedangkan dalam *petitum* gugatan halaman 7 angka 2, Penggugat menuntut

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, adalah dalil gugatan yang kabur dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Terdapat perbedaan prinsip antara "*wanprestasi*" dengan "perbuatan melawan hukum" yaitu:

- a. Ditinjau dari segi sumber hukum, ingkar janji (*wanprestasi*) menurut Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1230 KUHPerdara, artinya harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara dan apa yang disepakati harus dipenuhi, dimana *wanprestasi* terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. Selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara lahir karena perbuatan orang atau *onrechtmatig* (*unlawful*) yaitu bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau dalam bentuk pelanggaran atau kesalahan perdata;
- b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam *wanprestasi* ialah Pasal 1243 KUHPerdara pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (*interpellate*) lain halnya dengan perbuatan melawan hukum yang tidak diperlukan somasi artinya kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;
- c. Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*), dimana tuntutan ganti rugi dalam *wanprestasi* bertitik tolak dari ketentuan:

- Pasal 1327 KUHPerdara, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;
- Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara, mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dituntut;

Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum tidak menyebut bagaimana ganti ruginya, tidak menyebutkan rincian ganti rugi dan yang dapat

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dituntut ialah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immateriil;

3.2. Bahwa dari uraian 3.1. tersebut, pada dasarnya tidaklah sama antara “*wanprestasi*” dengan “perbuatan melawan hukum”, oleh karena itu dalam merumuskan *posita* gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan atau tidaklah tepat jika gugatan mendalilkan *wanprestasi* sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum;

(M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, halaman 453 sampai dengan 456, Sinar Grafika, Jakarta: Juni 2005, Cetakan Kedua);

4. Uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan 3 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat *prematur*;

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah *prematur* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan dan sampai perkara ini diperiksa di pengadilan, upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil, Tergugat I (Presiden RI) selaku Kepala Pemerintahan telah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan;
2. Bahwa dalam rangka mengefektifkan penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, Tergugat I (Presiden RI) selaku Kepala Pemerintahan telah beberapa kali menetapkan perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
3. Upaya-upaya Tergugat I (Presiden RI) selaku Kepala Pemerintahan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden sebagai berikut:

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



- 3.1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 3.2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 3.5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
4. Bahwa dalam Pasal 15B ayat (1c) huruf a Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Tergugat I telah menetapkan wilayah Desa Besuki, Kecamatan Jabon yang termasuk bidang tanah milik Penggugat sebagai hamparan sawah berdasarkan hasil kajian tim terpadu yang termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar peta area terdampak dan mengenai pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 15B ayat (1c) tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15B ayat (5b) yang berbunyi:
  - Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;
    - b. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I terus melakukan upaya-upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo sampai saat ini, dimana dalam rangka mengefektifkan penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo tersebut, Tergugat I

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



(Presiden Republik Indonesia) selaku Kepala Pemerintahan telah beberapa kali melakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selain itu ketentuan pembayaran bantuan sosial menyangkut tanah milik Penggugat dibayarkan pada tahun anggaran 2012 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15B ayat (5b) maka pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan (jual beli tanah) milik Penggugat belum lewat masa tenggang waktu pembayaran. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah *premature*;

**Eksepsi Tergugat II, III:**

- Kompetensi relatif;

Bahwa pokok gugatan ini adalah tentang tidak dapat dibayarnya tanah Penggugat oleh Tergugat III, dan permasalahan ini tidak ada sangkut-pautnya dengan Tergugat I karena pembelian tanah di Desa Besuki tersebut merupakan tugas dari Tergugat III sebagai Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam rangka melakukan penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat semburan-semburan lumpur Sidoarjo sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 B ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam melaksanakan tugasnya Tergugat III menjalankan arahan dari Tergugat II terkait dengan penentuan jenis tanah Penggugat yang akan dibeli sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan perubahannya, sementara Tergugat I (Presiden RI) tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pokok sengketa dalam gugatan *a quo* karena peranan Presiden RI hanyalah menerbitkan Peraturan Perundangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan perubahannya yang sama sekali tidak dibantah materi maupun formilnya oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Pasal 118 (1) HIR menyatakan mengenai kompetensi relatif bahwa: "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat". Atas dasar hal tersebut

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah hanya Tergugat II dan III selaku Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat II di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Tergugat III di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 50 Surabaya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Surabaya;

- *Obscuur Libel*;

Tidak jelas apakah gugatan ini berdasarkan perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi*;

1. Dalam gugatannya Penggugat menggabungkan dasar gugatannya antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi*. Hal ini terlihat pada angka 13 *posita* gugatannya yang menyatakan “bahwa *posita* Nomor 8 sampai dengan Nomor 11 membuktikan bahwa Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*)” sedangkan pada angka 16 gugatannya menyatakan bahwa *Postita* Nomor 13 sampai dengan Nomor 15 merupakan perbuatan melawan hukum”. Hal ini berarti *Posita* Nomor 8 sampai dengan Nomor 11 termasuk perbuatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Uraian ini sangat membingungkan Tergugat II dan Tergugat III karena tidak jelas apakah Tergugat II dan Tergugat III harus membela diri untuk perbuatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum? Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 pada intinya menyatakan: “Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”. Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk *Hukum Acara Perdata* disebutkan bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan;
2. Bahwa gugatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum akan tetapi unsur ganti rugi yang diminta oleh Penggugat adalah ganti rugi karena *wanprestasi* yaitu, “konsten, *scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga). Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum*” menerangkan bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja. Dalam gugatannya Penggugat meminta pelunasan (pembayaran prestasi), kerugian yang disertai bunga sebesar 2% perbulan. Dari *petitum* tersebut terlihat bahwa walaupun Penggugat menyebutnya dengan kerugian tetapi substansinya adalah pembayaran prestasi yang disertai kerugian dengan bunga, sehingga jelas terlihat bahwa *petitum* yang diminta adalah berkaitan dengan gugatan *wanprestasi*. Atas dasar hal

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka gugatan *a quo* menjadi kabur karena pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan *petitumnya* adalah *wanprestasi*;

Uraian mengenai perbuatan melawan hukum tidak jelas;

Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi uraian-uraian dalam *posita* gugatannya malah menguraikan tentang adanya perbuatan *wanprestasi* yang diawali dari jual beli tanah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Pada angka 16 *posita* gugatannya Penggugat menguraikan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, namun pada angka 13 *posita* gugatan karena tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan inilah Tergugat dituduh telah melakukan *wanprestasi*. Hal ini menyebabkan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak jelas;

Luasan tanah objek sengketa tidak jelas;

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* dan dalam Perkara 247/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa tanah miliknya adalah berdasarkan hibah/penyerahan hak atas 2 (dua) bidang tanah, Nomor Petok D.17, Persil 36 D Kls I dengan luas 1930 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Ginojo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, akan tetapi terdapat kejanggalan dalam beberapa mengenai uraian luas dan lokasi tanah tersebut yaitu:

1. Bidang tanah Nomor Petok D.17, Persil 36 D dimiliki oleh dua orang yang sama-sama menggugat yaitu Musriah (Perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) dan Maruwah (Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) yang keduanya diwakili oleh kuasa hukum yang sama. Mungkinkah dua orang yang berbeda menggugat mengenai bidang tanah yang sama dengan luas yang identik sekaligus?
2. Dalam gugatan luasan tanah yang digugat adalah sama yaitu terdiri dari dua bidang seluas 1253 m<sup>2</sup> dan 677 m<sup>2</sup>, melihat luasnya yang identik sama persis demikian Tergugat II dan Tergugat III menduga bahwa objek sengketa tanah yang digugat oleh Musriah (Perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) dan Maruwah (Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) adalah sama. Padahal hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi pada saat akan dilakukan pembelian tanah *a quo* menunjukkan bidang tanah yang dimiliki oleh Musriah dan Maruwah adalah berbeda yaitu Musriah memiliki luas tanah 1051 m<sup>2</sup> dan Maruwah memiliki luas 1320 m<sup>2</sup>. Adanya kerancuan dalam gugatan ini

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diduga karena adanya ketidakcermatan dan ketidakpahaman kuasa hukum dari Penggugat akan objek sengketa yang dipermasalahkan;

3. Meskipun nomor petok dan persil tanahnya sama ternyata objek sengketa tanah yang digugat oleh Musriah (Perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) dan Maruwah (Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) berbeda batas-batasnya yaitu:
  - a. Bidang tanah milik Musriah yang seluas 1253 m<sup>2</sup> batas-batasnya adalah:
    - i. Utara, tanah Mainah;
    - ii. Selatan, Jalan Merdeka;
    - iii. Barat, Saluran Air/Pametan;
    - iv. Timur, tanah Maruwah;
  - b. Bidang tanah milik Musriah yang seluas 677 m<sup>2</sup> batas-batasnya adalah:
    - i. Utara, tanah Maruwah;
    - ii. Barat, saluran air;
    - iii. Selatan, Jalan Untung Suropati;
    - iv. Timur, saluran air;
  - c. Bidang tanah milik Maruwah yang seluas 1253 m<sup>2</sup> batas-batasnya adalah:
    - i. Utara, saluran air;
    - ii. Selatan, jalan desa/Jalan Merdeka;
    - iii. Barat, tanah Musriah;
    - iv. Timur, tanah Samuah, Sariati, Sarukin;
  - d. Bidang tanah milik Maruwah yang luasnya 677 m<sup>2</sup> batas-batasnya adalah:
    - i. Utara, tanah Mudiharto;
    - ii. Barat, tanah Musriah;
    - iii. Selatan/Timur dengan saluran air;

Apabila melihat batas-batasnya yang berbeda maka terlihat bahwa bidang-bidang tanah yang disengketakan oleh Musriah (Perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) dan Maruwah (Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/Pdt.G/PN.Jkt.Pst) adalah berbeda, namun mengapa bidang tanah yang berbeda ini memiliki luasan yang sama persis dan disebutkan merupakan persil yang sama yaitu 36 D. Kls I;

Berdasarkan uraian terhadap luasan tanah dan batas-batas tanah ini jelas terlihat adanya ketidakcermatan, dan ketidakpahaman kuasa hukum dari

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap objek sengketa, sehingga objek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;

Uraian kerugian materiil tidak jelas;

Bahwa Darwan Prints, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Strategi Menangani Gugatan Perdata*”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penguat sebagai akibat perbuatan Tergugat”;

Berdasarkan doktrin tersebut terlihat bahwa uraian kerugian yang didalilkan oleh Penguat bukan hanya sekedar terinci tetapi juga harus dijelaskan apabila kerugian yang didalilkan tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat II dan III. Dalam gugatan *a quo*, Penguat hanya menjelaskan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena tidak diperolehnya pembayaran harga tanah, sementara tidak dibayarnya harga tanah darat oleh Tergugat III adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan murni karena belum tercapainya kesepakatan yang menjadi *essensialia* dari jual-beli sesuai dengan KUHPerdata;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menghitung ulang uraian kerugian materiil dan immateriil yang diajukan dalam *posita* dan ternyata Penguat sendiri salah dalam menghitung kerugian yang didalilkannya. Hal ini Tergugat II dan Tergugat III ajukan sebagai dalil bukan berarti kami mengakui bahwa ada kerugian materiil sebagaimana didalilkan oleh Penguat, namun semata-mata untuk menunjukkan bahwa Penguat tidak cermat dalam menyusun gugatannya sehingga salah dalam menghitung kerugian yang didalilkannya sendiri dan menyebabkan gugatan ini menjadi kabur;

Bahwa kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena perasaan kesal, kecewa, marah, lelah tidak jelas dasar perhitungannya darimana serta tidak masuk akal jumlahnya;

*Eksepsi Doli Presentis*;

Bahwa dengan mengajukan gugatan ini Penguat terlihat memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri dan menginginkan adanya perlakuan yang lebih dari pemerintah dengan mendapatkan ganti rugi tanah pekarangan padahal berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi tahun 2008 sangat jelas terlihat bahwa tanah tersebut secara fisik adalah sawah. Perbuatan licik Penguat terlihat dengan baru diajukannya gugatan *a quo* pada tahun 2012 sementara verifikasi tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008 dengan harapan agar perbedaan fungsi tanah sawah dan pekarangan menjadi semakin sumir;

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.320 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Ginongo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu 1.320 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup> = Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 6 Februari 2014 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 17 April 2013 sekedar mengenai penambahan pihak yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan amar putusan selengkapanya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.320 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Ginongo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat III segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat tersebut secara langsung dan tunai sebesar  $1.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}1.930.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II, III/Pembanding I, II masing-masing pada tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II, III/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Agustus 2012 dan tanggal 23 Juni 2014 serta tanggal 26 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 13 Juni 2014 dan tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST., jo. Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST dan Nomor 77/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST., jo. Nomor 247/PDT.G/ 2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 26 Juni 2014 dan tanggal 16 Juli 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2014;
- Tergugat II, III pada tanggal 26 Agustus 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2014;
- Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2014;

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

I. *Judex Facti* tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum;

- Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 75 alinea 2, 4 dan 5 yakni:

Halaman 75 alinea 2 sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian;

Halaman 75 alinea 4 sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan kriteria perbuatan yang melanggar hukum menurut yurisprudensi ada 4 yaitu: berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup bermasyarakat terhadap orang maupun barang;

Halaman 75 alinea 5 sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat II sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Tergugat III Badan Pelaksana diwajibkan oleh peraturan presiden untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan lumpur Sidoarjo dengan melakukan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial, dan infrastruktur dengan antara lain melakukan pembelian tanah dan bangunan penduduk secara bertahap yang terkena dampak lumpur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 77 alinea 3, 5, 6, 7 dan 8 yakni:

Halaman 77 alinea 3 sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I mengajukan Bukti T.1 sampai dengan T-15 beserta ahli Soni Malulana, S.H.,MH;

Halaman 77 alinea 5 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat I telah cukup tanggap dengan mengeluarkan Perpres tentang pembentukan BPLS secara berturut-turut mulai dari Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dirubah terakhir Perpres Nomor 37 Tahun 2012;

Halaman 77 alinea 6 sebagai berikut:

Bahwa di dalam Perpres tersebut Tergugat I telah menetapkan tugas dan wewenang ketua dewan pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan pelaksana;

Halaman 77 alinea 7 sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian Tergugat I telah mendelegasikan tugas dan wewengangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 77 alinea 8 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mendelegasikan tugas dan wewengangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III maka hak dan kewajiban telah beralih kepada Tergugat II dan III;

Halaman 78 alinea 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persoalan teknis seperti yang didalilkan oleh Penggugat yaitu belum dibayarnya tanah Penggugat sebagai tanah darat, oleh Tergugat III karena dianggap sebagai tanah sawah jelas merupakan persoalan teknis lapangan yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Presiden (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Presiden tidak mungkin untuk diminta turun meninjau langsung apakah tanah darat atau tanah sawah, atau menyuruh Tergugat II dan Tergugat III segera membayarnya sebagai tanah darat, karena kewenangan bersifat teknis tersebut telah ditugaskan kepada Tergugat III dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) selaku Kepala Pemerintahan

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping telah cukup tanggap melakukan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah/area luapan lumpur Sidoarjo yakni dengan dikeluarkannya peraturan presiden yang secara berturut-turut yakni:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 14 Tahun 2007 menyebutkan:

Pasal 7 ayat (1):

“Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin badan pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo”;

Pasal 14 ayat (1):

“Biaya administrasi badan penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”;

Bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 menyebutkan:

Pasal 15A:

“Biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN”;

Pasal 15B ayat (3):

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang mencantumkan luasan tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah”;

Pasal 15B ayat (6):

“Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), besarnya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”;

Pasal 15B ayat (7):

“Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS”;

Bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (5):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2008;
- b. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2009;
- c. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2010;
- d. Sisanya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 15B ayat (5a):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2011;
- b. Sisanya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (5):

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008;
- b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009;
- c. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2010;
- d. Pada Tahun Anggaran 2011 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- e. Sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012”;

Pasal 15B ayat (5a):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2011, dan;
- b. Sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012”;

Pasal 15B ayat (5b):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;
- b. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (7):

“Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (5a), ayat (6), dan ayat (6a) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS;

Dengan demikian langkah dan kebijakan Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang telah dirubah terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah melaksanakan kewajiban hukumnya selaku Kepala Negara (Pemerintahan RI) dalam penanganan masalah sosial, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah “tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya”;

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 77 alinea 6, 7 dan 8 yang menyatakan: “bahwa di dalam Perpres tersebut Tergugat I telah menetapkan tugas dan wewenang ketua dewan pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan pelaksana;

Bahwa dengan demikian Tergugat I telah mendelegasikan tugas dan wewengangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mendelegasikan tugas dan wewengangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III maka hak dan kewajiban telah beralih kepada Tergugat II dan III;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas adalah “tepat dalam menerapkan hukum yakni sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama bersesuaian dengan keterangan ahli Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/ Tergugat I) yakni ahli Soni Malulana, S.H.,M.H yang menjelaskan bahwa penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan ada 3, yaitu:

- a. Atribusi kewenangan, melalui undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada satu lembaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam peraturan itu, termasuk membuat peraturan pelaksanaan, tanggung jawab beralih kepada orang atau lembaga yang dilimpahkan kewenangan itu;
- b. Delegasi, kewenangannya hanya melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam peraturan yang bersangkutan, tanggung jawab beralih kepada orang atau lembaga yang dilimpahkan kewenangan itu;
- c. Mandat, tidak ada penyerahan kewenangan dan tugas, hanya mewakili sehingga tanggung jawab tetap pada si pemberi mandat;

Bahwa bentuk penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan oleh ahli Soni Malulana, S.H.,M.H yakni: atribusi, delegasi dan mandat, sedangkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 14 Tahun 2007 yang telah dirubah sampai empat kali yakni Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang secara tegas disebutkan bahwa badan penanggulangan terdiri dari dewan pengarah dan badan pelaksana dimana dewan pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur,

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo yang dilaksanakan badan pelaksana;

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 menyebutkan:

“Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin badan pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo”;

Pasal 15B ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 menyebutkan:

“Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS”;

Pasal 15B ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 menyebutkan:

“Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (5a), ayat (6), dan ayat (6a) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS”;

Dengan demikian maka Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang telah diubah 4 kali perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, menunjukkan adanya atribusi kewenangan yakni: kewenangan melalui undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada satu lembaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam peraturan itu, termasuk membuat peraturan pelaksanaan, tanggung jawab beralih kepada orang atau lembaga yang dilimpahkan kewenangan itu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 77 yang menyebutkan: “Tergugat telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III maka hak dan kewajiban telah beralih kepada Tergugat II dan III” serta pertimbangan terkait “persoalan yang bersifat teknis di lapangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I yang telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan III”, adalah pertimbangan hukum yang tepat;

II. *Judex Facti* tingkat banding “telah salah menerapkan hukum”;

A. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding lalai memeriksa yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Peraturan Presiden RI

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) tidak melakukan perbuatan melawan hukum, justru Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah melakukan upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo dan telah cukup tanggap dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) secara berturut-turut mulai dari Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Perpres Nomor 48 Tahun 2008, Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Perpres Nomor 68 Tahun 2011, Perpres Nomor 37 Tahun 2012;
2. Bahwa di dalam peraturan presiden tersebut Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah menetapkan tugas dan wewenang dewan pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan pelaksana;
3. Bahwa di dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 menyebutkan:

Pasal 7 ayat (1):

“Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin badan pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo”;

Pasal 14 ayat (1):

“Biaya administrasi badan penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”;

4. Bahwa di dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 menyebutkan:

Pasal 15A:

“Biaya penanganan masalah sosial masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN”;

Pasal 15B ayat (3):

“Dalam rangka penanganan masalah sosial masyarakat di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luasan tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah”;

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014





Pasal 15B ayat (6):

“Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterima kepada masyarakat di 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), besarnya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”;

Pasal 15B ayat (7):

“Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS”;

5. Bahwa di dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2011 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (5):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- Sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2008;
- Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2009;
- Sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2010;
- Sisanya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 15B ayat (5a):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- Sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada Tahun Anggaran 2011;
- Sisanya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

6. Bahwa di dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2012 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (5):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:

- Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008;
- Sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009;
- Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2010;





d. Pada Tahun Anggaran 2011 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;

e. Sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012”;

Pasal 15B ayat (5a):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:

a. Sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2011, dan;

b. Sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012”;

Pasal 15B ayat (5b):

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;

b. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Berdasarkan Perpres tersebut dan beberapa perubahannya di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah cukup tanggap untuk segera menyelesaikan permasalahan lumpur Sidoarjo dengan mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III (semula Pembanding);

7. Selanjutnya guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah mengeluarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa wilayah Penggugat termasuk dalam wilayah penanganan luapan lumpur di luar peta area terdampak (*vide* Pasal 15B ayat (1)), untuk selanjutnya dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah dimaksud dilakukan pembelian tanah dan bangunan dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh pemerintah (*vide* Pasal 15B ayat (3));

Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk dengan cara melakukan pembelian tanah yang dilakukan secara bertahap;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



8. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 menyebutkan:

Pasal 15B ayat (7):

"Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (5a), ayat (6), dan ayat (6a) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS";

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknis lapangan termasuk mengenai pembayaran diatur oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS (semula Pembanding/Tergugat III);

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan secara jelas bahwa Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

B. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum yakni:

1. *Judex Facti* tingkat banding halaman 5 dan 6 pada salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI yang menyebutkan:

a. Mengenai perbuatan Tergugat I yang dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan alasan persoalan teknis lapangan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat sebab walaupun Tergugat I telah mendelegasikan kepada Tergugat II dan Tergugat III bukan berarti tanggung jawabnya lepas begitu saja melainkan tetap terikat untuk bertanggung jawab;

b. Salah satu tugas Tergugat III sesuai Bukti P-13 adalah melapor kepada Tergugat I atas pekerjaan yang dilakukan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding laporan tersebut termasuk hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga Tergugat I mengetahui keadaan atau persoalan yang ada di objek sengketa;

c. Oleh karena dengan mengetahui persoalan yang ada di objek sengketa dan yang faktanya Tergugat II maupun Tergugat III tidak dapat menyelesaikan persoalan sampai beberapa tahun, maka Tergugat I selaku pimpinan/atasan seharusnya bertindak segera untuk menyelesaikan atau memberikan jalan keluarnya;

d. Dengan tidak diselesaikannya persoalan yang ada di objek sengketa oleh Tergugat I maka perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajibannya;

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan hukum tentang pengertian “penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan. Penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan ada 3, yaitu:
  - a. Atribusi kewenangan: melalui undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada satu lembaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam peraturan itu, termasuk membuat peraturan pelaksanaan, tanggung jawab beralih kepada orang atau lembaga yang dilimpahkan kewenangan itu;
  - b. Delegasi: kewenangannya hanya melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam peraturan yang bersangkutan, tanggung jawab beralih kepada orang atau lembaga yang dilimpahkan kewenangan itu;
  - c. Mandat: tidak ada penyerahan kewenangan dan tugas, hanya mewakili sehingga tanggung jawab tetap pada si pemberi mandat;
3. Bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 *jo.* Perpres Nomor 48 Tahun 2008 *jo.* Perpres Nomor 40 Tahun 2009 *jo.* Perpres Nomor 68 Tahun 2011 *jo.* Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, telah ditetapkan bahwa Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana, dewan pengarah mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan pelaksana;  
Pasal 6 Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo disebutkan:  
“Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah”,  
sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 14 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:  
“Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin badan pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo”;
4. Dengan demikian secara hukum atau dimata hukum dan/atau perundang-undangan sesungguhnya bukan Presiden yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (selanjutnya disebut “BPLS”) tetapi justru hukum atau undang-undang yang memberikan tugas dan

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



kewenangan kepada BPLS untuk melakukan penanggulangan lumpur Sidoarjo melalui peraturan presiden tersebut;

5. Bahwa penyerahan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam penanganan luapan lumpur Sidoarjo telah diterbitkan peraturan presiden dimana di dalamnya telah memuat tugas dan kewenangan kepada Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana (BPLS) maka penyerahan kewenangan yang diberikan undang-undang ini termasuk kewenangan dalam bentuk “delegasi” sehingga apabila kewenangan sudah didelegasikan maka itu sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab Presiden (Pemohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I);
6. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah melakukan upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo dengan telah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Perpres Nomor 48 Tahun 2008, Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Perpres Nomor 68 Tahun 2011, Perpres Nomor 37 Tahun 2012, sehingga sangat jelas terlihat bahwa tidak ada tindakan pembiaran oleh Tergugat I, malah Tergugat I dengan mengeluarkan Perpres tersebut mendorong agar permasalahan lumpur Sidoarjo tersebut dapat segera terselesaikan;
7. Beberapa di dalam peraturan presiden tersebut Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah menetapkan tugas dan wewenang ketua dewan pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dilakukan oleh badan pelaksana dan telah menetapkan areal-areal terdampak semburan lumpur;
8. Bahwa kriteria perbuatan melanggar hukum menurut yurisprudensi ada 4 yaitu:
  - a. Berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
  - b. Melanggar hak subjektif orang lain;
  - c. Melanggar kaidah kesusilaan;
  - d. Melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup bermasyarakat terhadap orang maupun barang;
9. Bahwa dengan diterbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 *jo* Perpres Nomor 48 Tahun 2008 *jo* Perpres Nomor 40 Tahun 2009 *jo*. Perpres Nomor 68 Tahun 2011 *jo*. Perpres Nomor 37 Tahun 2012 adalah merupakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemohon Kasasi

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



(semula Turut Terbanding/Tergugat I) untuk segera menyelesaikan permasalahan lumpur Sidoarjo sehingga kriteria perbuatan melanggar hukum menurut yurisprudensi tidak terpenuhi;

10. Bahwa di dalam Perpres tersebut Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah menetapkan tugas dan wewenang Ketua Dewan Pengarah yang bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan pelaksana;
11. Bahwa karena Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III (Pembanding), maka hak dan kewajiban telah beralih kepada Tergugat II dan Tergugat III (Pembanding);
12. Bahwa permasalahan yang timbul bersifat teknis di lapangan maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) yang telah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III (Pembanding), karena kewenangan yang bersifat teknis tersebut telah ditugaskan dilimpahkan kepada dewan pengarah dan badan pelaksana dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III (Pembanding);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum mengenai pengertian penyerahan kekuasaan dalam pemerintahan;

- C. *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata;

*Judex Facti* telah membenarkan bukti-bukti yang berupa foto copy sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

1. *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun tingkat banding telah menerima bukti-bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-32) yang diajukan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat), sekalipun bukti-bukti yang diajukan tersebut hanya berupa foto copy, tanpa dapat menunjukkan bukti aslinya. Bukti-bukti tersebut antara lain:
  - Bukti P-1 : Foto copy Surat Pernyataan Hibah/Penyerahan tanggal 18 Mei 1985;
  - Bukti P-2: Foto copy Bukti Pembayaran Pajak dari Atmo Takim Ari Kantor IPDA atas tanah seluas 3860 m<sup>2</sup> Nomor 36D/17;
  - Bukti P-3: Foto copy Bukti Pengukuran Tahun 1998-1999 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Desa Besuki

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabon Sidoarjo dengan luas: 1253 m<sup>2</sup> atas nama Maruwah status tanah darat;

- Bukti P-4: Foto copy Bukti Pengukuran Tahun 1998-1999 Dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Desa Besuki Jabon Sidoarjo dengan luas: 677 m<sup>2</sup> atas nama Maruwah status tanah darat;
- Bukti P-5: Foto copy turunan dari Buku Leter C Nomor Blok 36 Golongan Klas D/I, jenis tanah yasan/darat luas 1930 m<sup>2</sup>;
- Bukti P-6: Foto copy PBB tahun 2011 (Pembayaran Pajak Tanah Darat RT 002/RW 01 seluas 1.253 m<sup>2</sup>) atas nama wajib pajak Maruwah tertanggal 3 Januari 2011;
- Bukti P-7: Foto copy PBB tahun 2011 (Pembayaran Pajak Tanah Darat RT 002/RW 01 seluas 677 m<sup>2</sup>) atas nama wajib pajak Maruwah tertanggal 3 Januari 2011;
- Bukti P-8: Foto copy PBB tahun 2012 (Pembayaran Pajak Tanah Darat RT 002/RW 01 seluas 1253 m<sup>2</sup>) atas nama wajib pajak Maruwah;
- Bukti P-9: Foto copy PBB tahun 2012 (Pembayaran Pajak Tanah Darat RT 002/RW 01 seluas 677 m<sup>2</sup>) atas nama wajib pajak Maruwah;
- Bukti P-10: Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 126/Pdt.P/2010/PN.Sda., putusan tanggal 12 Agustus 2010;
- Bukti P-11: Foto copy kesepakatan bersama antara BPLS Tergugat III dengan warga Penggugat pemilik 7 (tujuh) bidang tanah di Desa Besuki, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Februari 2011;
- Bukti P-12: Foto copy surat Komnas HAM perihal penyelesaian pembayaran hak atas tanah milik sdr. Mudiharto, dan kawan-kawan Nomor 024/R/Medias/V/2011 tanggal 5 Mei 2011;
- Bukti P-13: Foto copy Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo;
- Bukti P-14: Foto copy Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo tertanggal 17 Juli 2008;

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15: Foto copy Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 41/PRT/P/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran Penanganan Sosial Kemasyarakatan 22 Agustus 2008;
- Bukti P-16: Foto copy Berita Acara Musyawarah antara warga RT 05/RW 03, RT 06/RW 04, RT 07/RW 04, RT 08 dan RT 09/RW 01 Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan Tim Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tertanggal 29 Agustus 2008;
- Bukti P-17: Copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 43/KPTS/BPLS/2008, tentang Besaran Bantuan Sosial dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 12 September 2008;
- Bukti P-18: Copy tanda terima berkas Permohonan Verifikasi Lokasi Perpres Nomor 48 Tahun 2008 atas nama pemohon/pemilik tanah Maruwah;
- Bukti P-19: Foto copy surat dari Amiruddin Aburaea, S.H., Nomor 86/P/KH-AA/XI/2010, perihal Laporan dan Permohonan tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-20: Foto copy surat dari Amirudin Aburaea, S.H., Nomor 87/P/KH-AA/XI/2010, perihal Permohonan tanggal 23 November 2010;
- Bukti P-21: Foto copy surat dari Amiruddin Aburaea, S.H., Nomor 157/P/KH-AA/XI/2011, tentang Laporan dan Permohonan tanggal 24 November 2011;
- Bukti P-22: Foto copy surat dari Amiruddin Aburaea, S.H., Nomor 097/P/KH-AA/I/2011, perihal Mohon Perintah Bayar Tanah Darat Sebagai Perlindungan kepada Musriah, Marwah, Thoyib, Bahri, S.H, Hj. Mutmainah, dan kawan-kawan dan Abdurrosin dari Desa Besuki tanggal 31 Januari 2011;
- Bukti P-23: Foto copy surat dari Amiruddin Aburaea Nomor 015/P/KH-AA/I/2012, tentang Mohon Persetujuan Pembayaran 7 (tujuh) bidang tanah darat milik 5 (lima) warga Besuki Sidoarjo tanggal 5 Januari 2012;
- Bukti P-24: Foto copy Surat Komnas HAM Nomor 199/K/Mediasi/VIII/2011, perihal Upaya Penyelesaian Has Atas Tanah milik sdr. Musiharto, dan kawan-kawan tanggal 9 Agustus 2011;
- Bukti P-25: Foto copy Surat Komnas HAM Nomor 237/K/Mediasi/XI/2011, perihal Penegasan Status Notisi Hasil Audit Investigasi BPKP

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim untuk kepentingan penyelesaian hak atas tanah milik sdr. Mudiharto, dan kawan-kawan tanggal 7 Oktober 2011;

- Bukti P-26: Foto copy surat dari Acmad Zulkarnain, perihal pengaduan/pelapor dugaan (pelanggaran Undang-Undang PTPK oleh Drs. Bajuri Edy Cahyono, MP tanggal 10 Desember 2012;
- Bukti P-27: Foto copy surat dari Komnas HAM Nomor 024/R/Mediasi/V/2011, perihal Penyelesaian Pembayaran Hak Atas Tanah Milik sdr. Mudiharto, dan kawan-kawan tanggal 5 Mei 2011;
- Bukti P-28: Foto copy keadaan/kondisi tanah warga Besuki atas nama Jaenal RT 02/05 yang sudah dibayar sebagai tanah pekarangan/tanah darat oleh BPLS;
- Bukti P-29: Foto copy keadaan/kondisi tanah warga Besuki atas nama Aan Supandi RT 02/05 yang sudah dibayar sebagai tanah pekarangan/tanah darat oleh BPLS;
- Bukti P-30: Foto copy keadaan/kondisi tanah warga Besuki atas nama Suwarjo A RT 05/02 yang sudah dibayar sebagai tanah pekarangan/tanah darat oleh BPLS;
- Bukti P-31: Foto copy Koran Tempo terbit hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 halaman A6, berita tentang Presiden Tegur Lapindo Soal Ganti Rugi;
- Bukti P-32: Foto copy Koran Tempo terbit hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 halaman A3, berita Ganti Rugi Korban Lapindo Rampung Tahun Ini;

2. Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

3. Disamping itu mengenai diajukannya bukti tertulis berupa foto copy hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang menyebutkan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah,

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana ternyata bahwa foto copy-foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang karena itu *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Maret 2001 menyebutkan:

“Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sertifikat hak pakai yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara juridis foto copy sertifikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut. *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, sehingga masalah ini sudah merupakan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung”;

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 menyebutkan:

“Foto copy sesuatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakannya sebagai “alat bukti surat”. Ternyata foto copy surat tersebut:

- Tanpa disertai surat “aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”;
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Maret 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada bukti foto copy yang tidak dapat ditunjukkan akta aslinya serta tidak didukung oleh bukti lainnya yang mendukung bukti foto copy tersebut;

- D. *Judex Facti* tingkat banding salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* baik *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I), khususnya bukti berupa:
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
  - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
  - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
  - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
  - Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
2. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 yang membuktikan keseriusan Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I), dalam melakukan langkah-langkah nyata secara terus menerus dan berkesinambungan dalam upaya penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo sehubungan berakhirnya dengan masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS);
3. Selanjutnya berdasarkan azas-azas hukum acara perdata, Majelis Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus mendengarkan kedua belah pihak ("*audi et alteram partem*"). Namun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I). Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Facti* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang telah di otentikasi oleh Pemohon Kasasi (semula Turut Terbanding/Tergugat I) tersebut, maka *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sehingga *Judex Facti* telah melanggar asas “*audi et alteram partem*” dalam hukum acara perdata, sehingga putusan *Judex Facti* mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding II;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI., yang masing-masing isi amar putusannya, sebagai berikut:
  - a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst:

“Mengadili:  
Dalam Eksepsi:  
Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;  
Dalam Pokok Perkara:  
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.320 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
    3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
    4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu 1.320 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup> = Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
    5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
    6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya”;

  - b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI., menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2013 dengan amar putusannya selengkap-lengkapnnya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



“Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2013 sekedar penambahan pihak yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.320 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
  3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat tersebut secara langsung dan tunai sebesar 1.930 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup> = Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
  5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
3. Bahwa permohonan kasasi ini diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon Kasasi hanya akan menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan utamanya;
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung RI dalam angka 3 di atas;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sedangkan *wanprestasi* menurut Prof. Subekti adalah:
- Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukan;
  - Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
  - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
8. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 66-67 yang menyatakan:
- Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapat menerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan *wanprestasi* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
  - Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum tidak jarang terjadi titik singgung atau bercampur secara linear (*konvergensi*), misalnya seorang pengembang suatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentu kepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, hal mana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraian

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



mengenai terjadinya *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum sekaligus di dalam *posita* gugatannya;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sungguh sangat gegabah dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam jual beli unit rumah yang menjadi contoh dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mestinya diuraikan dengan jelas yang disebut janji penjual kepada pembeli itu janji yang bagaimana. Apabila antara developer dengan pembeli hanya sepakat secara lisan maka apabila unit rumah tersebut dijual kepada orang lain hal tersebut belum bisa dikatakan *wanprestasi* dan/atau perbuatan melawan hukum karena belum ada ikatan tanda jadi antara pembeli dan penjual;

Bahwa apabila pembeli rumah telah memberikan tanda jadi kepada penjual dan telah menandatangani ikatan jual beli, maka jika unit rumah tersebut dijual kepada orang lain maka barulah hal tersebut bisa dikatakan telah terjadi *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam hal ini yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, bukan perbuatan melawan hukum perdata, dengan demikian jelas benar perbedaan antara *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga tidak dapat dicampuradukkan;

9. Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/Sip/1970 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt/1984 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
10. Bahwa dalam *posita* gugatannya halaman 3-5, Termohon Kasasi mendalilkan seolah-olah telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang jual beli tanah *a quo*, sehingga Para Pemohon Kasasi dianggap *wanprestasi* oleh Termohon Kasasi;
11. Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi belum ada perjanjian tertulis yang dapat dibaca sebagai kesepakatan jual beli, karena sampai saat ini pula belum ada kesepakatan mengenai fungsi tanah *a quo*, sehingga belum ada juga kesepakatan mengenai harga jual beli tanah *a quo*, apakah dihargai tanah darat atau tanah sawah (objek gugatan perkara ini bukan mengenai status kepemilikan tanah), hal ini menyebabkan syarat-syarat jual beli tanah seperti yang

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) tidak terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak berlakunya UUPA, ketentuan jual beli tanah di Indonesia tidak lagi menggunakan BW (KUHPerdara), akan tetapi menggunakan hukum adat yaitu langsung dan terang, dalam arti ada uang ada barang. Dengan demikian, dalam hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak dapat dikatakan *wanprestasi*, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya;

12. Bahwa lebih lanjut dalam *posita* gugatan Termohon Kasasi halaman 5 disebutkan bahwa seolah-olah Termohon Kasasi sudah menyerahkan tanah *a quo* kepada Pemohon, akan tetapi dalam persidangan tidak diketemukan sama sekali bukti-bukti penyerahan tanah *a quo* kepada Pemohon Kasasi;
13. Bahwa bagaimana mungkin proses penyerahan tanah oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II telah dilakukan tanpa adanya perjanjian, bukti penyerahan dan dalam persidanganpun tidak diketemukan sama sekali bukti-bukti penyerahan tanah *a quo* kepada Pemohon Kasasi?
14. Berdasarkan tahap-tahap yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) atau prosedur pelaksanaan yang diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Pengarah BPLS Nomor 01/KPTS/DP-BPLS/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sawah, Pekarangan, dan Bangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur di Sidoarjo *jo.* Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 41/PRT/P/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan *jo.* Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 53/PRT/P/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPLS Nomor 41/PRT/P/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan, sebagai berikut:
  - Penyuluhan dan penyebaran informasi;
  - Inventarisasi dan pengukuran tanah dan bangunan;
  - Verifikasi objek dan subjek;
  - Penandatanganan akta ikatan jual beli diikuti pembayaran 20%;
  - Penandatanganan akta jual beli dan pembayaran 80%;Bahwa berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan yang diajukan oleh Termohon Kasasi baru sampai dengan tahap verifikasi;
15. Bahwa setelah menguraikan tentang *wanprestasi* dalam *posita* gugatannya halaman 3-5, tiba-tiba Termohon Kasasi mendalilkan dalam *posita* gugatannya

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman 6-7 bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Termohon Kasasi mengalami kerugian:

"Kerugian materiil:

- Tidak diperolehnya pembayaran harga tanah darat seluas 1.932 m<sup>2</sup> sebesar 20% dari  $1.930 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}386.000.000,00$  (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) pada Oktober 2008. Menyebabkan kerugian sebesar  $2\% \times 4 \text{ tahun} \times \text{Rp}386.000.000,00 = \text{Rp}370.560.000,00$ ;
- Tidak diterimanya pelunasan harga tanah darat milik Penggugat pada Oktober tahun 2010, sebesar  $80\% \times 1.930 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}1.544.000.000,00$  (satu miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) menyebabkan kerugian sebesar  $2\% \times 17 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.544.000.000,00 = \text{Rp}524.960.000,00$ ;
- Kerugian materiil lain ditaksir tidak kurang dari  $\text{Rp}500.000.000,00$ ;
- Total kerugian materiil adalah sebesar  $\text{Rp}1.395.520.000,00$  (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Kerugian immateriil:

Sebagai akibat dari perasaan kesal, kecewa, marah, lelah dan hilangnya kesempatan akibat tertundanya pembayaran yang ditaksir tidak kurang dari  $\text{Rp}1.000.000.000,00$  (satu miliar rupiah). Dan dalam *petitumnya* angka 4, Termohon Kasasi meminta kepada Majelis *Judex Facti* agar menghukum Tergugat I (Turut Termohon Kasasi) dan Tergugat II (Pemohon Kasasi I) memerintahkan kepada Tergugat III (Pemohon Kasasi II) segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat secara langsung dan tunai sebesar  $1.930 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}1.930.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Serta membayar ganti rugi kepada Penggugat (Termohon) sebesar  $\text{Rp}2.395.520.000,00$  (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian, Termohon Kasasi telah menggabungkan gugatan *wanprestasi* (*vide* gugatan Termohon Kasasi halaman 3-5) dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*vide* gugatan Termohon Kasasi halaman 6-7), kemudian dalam *petitumnya* Termohon Kasasi juga menggabungkan perintah membayar sebagai akibat adanya *wanprestasi* dengan pemberian ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pemohon Kasasi (*vide petitum* gugatan angka 4);

16. Bahwa atas gugatan Termohon Kasasi yang dirumuskan oleh Termohon Kasasi dalam *posita* gugatannya yang menggabungkan gugatan *wanprestasi*



dan perbuatan melawan hukum *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* amar Putusan Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst angka 3), akan tetapi dalam *diktum* amar putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menganggap Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melakukan *wanprestasi* yaitu dengan menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar kepada Termohon Kasasi atas tanah darat Termohon Kasasi (semula Penggugat) tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.320 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}1.320.000.000,00$  (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (*vide* amar Putusan Perkara Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst angka 4);

17. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan diperbaiki sebatas mengenai amar putusan angka 3, 4 dan 5 diubah menjadi:

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat tersebut secara langsung dan tunai sebesar  $1.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}1.930.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

18. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mengandung hal-hal yang saling bertentangan, di satu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa Tergugat I (Turut Termohon Kasasi), Tergugat II (Pemohon Kasasi I) dan Tergugat III (Pemohon Kasasi II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum *a quo*, Tergugat I (Turut Termohon Kasasi), Tergugat II (Pemohon Kasasi I) dihukum memerintahkan Tergugat III (Pemohon Kasasi II) agar memenuhi prestasi, yaitu segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat milik Penggugat (Termohon Kasasi) dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}1.930.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



19. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu satu sisi telah menyatakan Turut Termohon Kasasi (Tergugat I), Pemohon Kasasi I (Tergugat II) dan Pemohon II (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya Turut Termohon Kasasi (Tergugat I), Pemohon Kasasi I (Tergugat II) dan Pemohon Kasasi II (Tergugat III) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi (Penggugat) (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara), akan tetapi pada *diktum* putusan selanjutnya *Judex Facti* malah menghukum Turut Termohon Kasasi (Tergugat I), dan Pemohon Kasasi I (Tergugat II) memerintahkan Pemohon Kasasi II (Tergugat III) untuk memenuhi prestasi sebagai akibat adanya *wanprestasi* yaitu segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat (Termohon) tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}1.930.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus. (*vide* Pasal 1234 KUHPerdara);

20. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 6, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa mengenai besarnya pembayaran, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, akan tetapi dalam amar putusannya angka 4, *Judex Facti* memutuskan besaran pembayaran yang berbeda dengan amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama, sebagai berikut:

1. *Diktum* ke 4 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst: Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu  $1.320 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}1.320.000.000,00$  (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
2. *Diktum* ke 4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran harga tanah milik Penggugat tersebut secara langsung dan tunai sebesar  $1.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}1.930.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan *diktum* ke 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst maupun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI yang

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan luasan tanah seluas 1.320 m<sup>2</sup> (sebagaimana telah disebutkan pada angka 2 memori kasasi ini);

21. Bahwa hal ini tentunya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI haruslah dibatalkan;
22. Bahwa, seperti yang telah kami sampaikan dalam memori banding, perkara ini bukanlah perkara tentang sengketa kepemilikan tanah, akan tetapi perkara tentang fungsi tanah, sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* tidak dapat menggunakan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah darat, melainkan *Judex Facti* di dalam memutus perkara ini agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan, menggunakan bukti-bukti baik itu dari Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menunjukkan fungsi penggunaan tanah *a quo*;
23. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 74, *Judex Facti* berpendapat bahwa berdasarkan Bukti-Bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan para saksi Penggugat, tanah Termohon Kasasi (Penggugat) adalah tanah darat bukan tanah sawah tetapi Para Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa peruntukkan atau fungsi tanah tersebut adalah untuk sawah;
24. Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-9, yaitu:
  - a. P-1 Pernyataan Hibah;
  - b. P-2 Surat Pembayaran Pajak;
  - c. P-3 Surat Ukur;
  - d. P-4 Surat Ukur;
  - e. P-5 Buku Letter C;
  - f. P-6 PBB Tahun 2011;
  - g. P-7 PBB Tahun 2011;
  - h. P-8 PBB Tahun 2012;
  - i. P-9 PBB Tahun 2012;
25. Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-9 *a quo*, adalah bukti yang menunjukkan surat dari tanah Termohon Kasasi, sebagaimana telah kami uraikan pada angka 21 memori kasasi ini bahwa perkara ini bukan perkara sengketa kepemilikan dimana surat dari tanah *a quo* yang menunjukkan kepemilikan tanah dapat dijadikan alat bukti karena sejak semula adanya perkara ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon tentang fungsi penggunaan tanah tersebut, yaitu menurut Para Pemohon Kasasi surat tanah tersebut adalah tanah darat akan tetapi fungsi tanah tersebut adalah tanah

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah, akan tetapi menurut Termohon Kasasi surat tanah tersebut adalah tanah darat serta fungsi tanah tersebut adalah tanah darat;

26. Bahwa perkara ini bukanlah sengketa mengenai status kepemilikan melainkan sengketa fungsi penggunaan tanah, dimana berdasarkan fungsi penggunaan tanah tersebut dapat ditentukan nilai pembelian atas tanah, sehingga bukti-bukti sebagaimana angka 24 sepanjang mengenai status kepemilikan dan status tanah, haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dibuktikan dalam perkara ini;
27. Bahwa karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah fungsi dari tanah Termohon Kasasi dan oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang mengajukan gugatan, maka beban pembuktian perkara ini adalah ada pada Termohon Kasasi (*vide* Pasal 163 HIR);
28. Bahwa jika mencermati pertimbangan hukumnya pada halaman 74, maka *Judex Facti* ketika menyatakan tanah Termohon Kasasi sebagai tanah pekarangan hanya berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-19 serta keterangan para saksi saja. Menurut Pemohon Kasasi, Bukti P-1 sampai dengan P-19 tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena hanya menunjukkan status tanah berdasarkan surat tanah tersebut bukan fungsi penggunaan tanah sebagai sawah sebagaimana bukti Pemohon Kasasi, berupa foto-foto lahan Termohon Kasasi (*vide* Bukti TII dan T-III-6), foto citra satelit (*vide* Bukti T-II dan T-III-15-20), audit investigasi dari BPKP (*vide* Bukti TII dan T-III-1);
29. Bahwa para saksi Termohon Kasasi memang mengatakan bahwa tanah Termohon Kasasi adalah tanah darat, akan tetapi keterangan para saksi Termohon Kasasi tersebut berbeda dengan keterangan para saksi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah difungsikan untuk sawah;
30. Bahwa untuk mencari tegaknya kebenaran dan rasa keadilan serta menambah keyakinan Majelis Hakim, seharusnya *Judex Facti* mencari bukti lain, selain bukti surat maupun saksi, yaitu di dalam perkara ini adalah foto-foto lahan Termohon Kasasi (*vide* Bukti TII dan T-III-6), foto citra satelit (*vide* Bukti T-II dan T-III-15-20) dan audit investigasi dari BPKP (*vide* Bukti TII dan T-III-1);
31. Bahwa Termohon Kasasi dalam perkara ini hanya mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi, sedangkan bukti berupa foto-foto lahan ataupun foto citra satelit tidak pernah diajukan untuk membantah bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi, padahal sampai dengan saat ini tanah Termohon Kasasi belum tergenang oleh air dan masih terlihat jelas fisiknya;

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014





32. Bahwa foto citra satelit dan foto fisik lahan digunakan oleh Pemohon Kasasi II untuk memetakan dan melihat secara detail mengenai fisik dan posisi objek tanah-tanah warga terdampak lumpur Sidoarjo yang akan dibeli oleh pemerintah melalui mekanisme jual beli tanah. Hal itu dilakukan agar dalam proses jual beli, Pemohon Kasasi II tidak salah dalam menetapkan letak objek tanah untuk penentuan batas wilayah penanganan jual beli dan status fungsi tanah untuk penentuan besaran harga jual beli;
33. Bahwa hukum akan selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi, untuk itu seharusnya demi tegaknya hukum dan keadilan, *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya harus melakukan penemuan hukum tentang kedudukan foto citra satelit sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi didukung dengan dua orang saksi, seharusnya menambah keyakinan *Judex Facti*, bukannya malah mengabaikannya tanpa memberikan alasan hukum mengapa foto citra satelit tidak menjadi pertimbangan dalam pertimbangan hukumnya;
34. Bahwa seperti yang kita ketahui baru-baru ini, foto citra satelit digunakan oleh seluruh negara di dunia yang terlibat dalam pencarian hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH 370. Hal ini berarti foto citra satelit adalah kemajuan teknologi masa kini yang tidak terbantahkan yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* tanpa mengemukakan alasan hukum apapun dalam pertimbangannya;
35. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam perkara ini telah menggunakan asumsi-asumsi belaka dalam mengambil kesimpulan bahwa tanah Termohon Kasasi fungsinya adalah tanah darat, yaitu hanya berdasarkan pada bukti surat dan keterangan para saksi Termohon Kasasi dengan mengabaikan bukti foto-foto fisik tanah (*vide* Bukti TII dan T-III-6) dan foto citra satelit (*vide* Bukti T-II dan T-III-15-20), serta tanpa melakukan peninjauan setempat;
36. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* juga telah mengabaikan bukti audit investigasi yang telah dilakukan BPKP Provinsi Jawa Timur (*vide* Bukti TII dan T-III-1) selain mengabaikan bukti foto-foto fisik tanah (*vide* Bukti TII dan T-III-6) dan foto citra satelit (*vide* Bukti T-II dan T-III-15-20), serta tidak melakukan peninjauan setempat. Padahal untuk pembayaran atas tanah Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II menggunakan anggaran negara, sehingga dalam penggunaan keuangan negara tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya kerugian negara, Pemohon Kasasi II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meminta kepada BPKP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audit invetigasi dan hasil audit

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



investigasi BPKP tersebut menyimpulkan bahwa tanah Termohon adalah tanah yang difungsikan sebagai sawah. (*vide* Bukti TII dan T-III-1);

37. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 163 *jo* Pasal 1865 KUHPdata, dalam hal ini, beban pembuktian (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan pada Penggugat (Termohon Kasasi). Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI, kemudian mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Para Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Walaupun dalam gugatan ditemukan istilah *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum tetapi tidak mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi gugatan kabur atas dasar pencampuradukan gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Para Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan ketentuan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 48 Tahun 2008 sehingga telah merugikan hak atau kepentingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 48 Tahun 2008 tanah-tanah penduduk yang terkena lumpur akan diambil alih oleh Tergugat III melalui cara jual beli. Kedua Perpres membedakan harga beli atas dua kategori atau jenis tanah, yaitu tanah sawah dan tanah darat;

Bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa jenis tanah Penggugat adalah tanah darat tetapi oleh Tergugat III dihargai dengan harga jenis tanah sawah. Hal ini berarti Tergugat III telah melanggar Perpres Nomor 14 Tahun 2007 *jo* Perpres Nomor 48 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum penyelesaian masalah tanah penduduk yang terkena lumpur. Dengan demikian Tergugat III telah melanggar hukum;

Bahwa Tergugat II sebagai Dewan Pengarah telah gagal memenuhi tugas dan tanggungjawab sebagaimana semestinya untuk melakukan pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam kedua Perpres, sehingga Tergugat III telah tidak melaksanakan kedua Perpres. Tidak dipenuhinya tugas dan tanggungjawab hukum Tergugat II yang mengakibatkan ada pihak lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III harus ditolak;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I dapat dibenarkan karena Tergugat I/Presiden pada dasarnya telah mendelegasikan penyelesaian masalah tanah penduduk yang terkena lumpur kepada Tergugat II sehingga sebagai pemberi delegasi Tergugat I tidak dapat dibebani lagi pertanggungjawaban perdata.

Bahwa sengketa ini timbul akibat pelaksanaan teknis dari kebijakan Tergugat I bukan terkait kebijakan Tergugat I itu sendiri. Pelaksanaan teknis di lapangan menjadi tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat III. Oleh sebab itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: MENTERI PU-RI, dan kawan, serta mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PRESIDEN RI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 6 Februari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. **MENTERI PU-RI**, 2. **KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PRESIDEN RI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 599/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 6 Februari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2013;

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014



**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah darat seluas 1.320 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Ginongo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melakukan pembayaran terhadap tanah darat Penggugat tersebut dengan besaran harga tanah pekarangan yaitu 1.320 m<sup>2</sup> x Rp1.000.000,00/m<sup>2</sup> = Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2015**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

**Ketua,**

ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00+
Jumlah	Rp. 500.000,00

## Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H**

**Nip. 19610313 198803 1 003**

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 3163 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)